

TESIS

TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP KREDIT MACET YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

WULAN RANNIE B

2020123024

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. (Ketua Pembimbing)

Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd. (Anggota Pembimbing)

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP KREDIT MACET
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

(Wulan Rannie B, 2020123024, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas
Andalas, 131 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehatian-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun dalam prakteknya, penyimpangan pemberian kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Hal inilah yang akan menjadi sebuah kerancuan, kesesatan dan ketidakpastian hukum antara aparat penegak hukum dan pengurus perusahaan milik negara. Adapun rumusan masalah yang diteliti, yaitu: 1) Dapatkah kredit macet pada bank BUMN berindikasi sebagai tindak pidana korupsi; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat kredit macet yang berindikasi kerugian negara? Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual di analisis secara kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan kredit macet yang masuk dalam unsur tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Tipikor. Kredit macet yang masuk dalam unsur kerugian negara apabila terdapat side streaming dalam pencairan kredit tersebut nasabah menggunakan kredit yang telah diperolehnya dari bank untuk peruntukan lain daripada yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam Putusan No 16/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.Jkt.Pst dalam masuk ranah pidana khusus. Kredit macet yang masuk dalam ranah pidana merupakan kredit macet yang termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dalam putusan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi karena masuk dalam unsur pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang tindak pidana korupsi karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Direksi BUMN dianggap mengelola kekayaan negara yang merupakan perpanjangan negara maka dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tanggung jawab Perbankan, Kredit Macet, Kerugian Negara

**BANKING RESPONSIBILITY FOR BAD CREDITS THAT CAUSE
LOSSES TO THE STATE**
(Case Study Decision Number 16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

(Wulan Rannie B, 2020123024, Master Of Notary Program, Andalas University, 131
Pages, 2024)

ABSTRACT

Any form of irregularity in providing credit can become a banking crime, if bank directors or employees in providing credit do not heed banking regulations regarding the principle of prudence and credit principles and do not carry out a thorough assessment of customers. However, in practice, irregularities in providing credit which should be a banking crime have turned into a crime of corruption. This will create confusion, misdirection and legal uncertainty between law enforcement officials and administrators of state-owned companies. The formulation of the problem studied is: 1) Can bad credit at state-owned banks be indicated as a criminal act of corruption; 2) How do judges consider bad debts which indicate state losses? This legal research uses normative juridical with a statutory, case and conceptual approach analyzed qualitatively and explained in the form of descriptive writing. The results of the analysis from this research explain that bad credit is included in the criminal act of corruption if it meets the elements stated in Article 2, Article 3, Article 5 and Article 12 of the Corruption Law. Bad credit is included in the state loss element if there is side streaming in the credit disbursement, the customer uses the credit they have obtained from the bank for purposes other than those specified in the credit agreement. In Decision No. 16/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.Jkt.Pst, it falls into the realm of special crimes. Bad credit which is included in the criminal realm is bad credit which is included in the realm of criminal acts of corruption. The judge's considerations in the decision fall into the realm of criminal acts of corruption because they fall within the elements of article 5 paragraph (2) Jo. Article 5 paragraph (1) letter a of the Corruption Crime Law is because after the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013, BUMN directors are considered to be managing state assets which are an extension of the state, so they can become the subject of criminal acts of corruption.

Keywords: Banking Responsibility, Bad Credit, State Losses